



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LEONARD BENGKY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG;**
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rubi Eks KH Dewantara RT 17
Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan
Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 1 Februari 2023;

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEONARD BENGKY TATENGKENG ANAK DARI HESDY TATENGKENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1.66 (satu koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16;
 - 3 (tiga) buah plastic klip;
 - 1 (Satu) unit HP merk redmi warna merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/BTG/Enz.2/01/2023 tanggal Januari 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa LEONARD BENGKY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 15.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Berbas tengah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa di hubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan orang asing tersebut menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga jutaan rupiah). Kemudian karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan ditawarkan untuk membayar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) terlebih dahulu kemudian sisanya nanti ketika narkoba jenis sabu sabu tersebut laku terjual, oleh karena itu Terdakwa tertarik untuk membeli narkoba jenis sabu sabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 21.00 wita terdakwa mengirim uang kepada orang asing tersebut melalui setor tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada nomor rekening (telah dihapus di HP terdakwa) yang telah diberitahukan sebelumnya kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa diarahkan oleh orang asing tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu menuju Jl.Habibon Kel.Tanjung Laut Indah dibawah pohon didalam kotak kapur tulis, lalu setelah terdakwa menemukan dan mengambil narkoba tersebut terdakwa pulang. Pada saat perjalanan pulang, terdakwa singgah terlebih dahulu ke Jl. Sultan Hasanuddin RT.30 Kel. Berbas Tengah di tempat Terdakwa biasa berkumpul dengan teman teman. Di tempat tersebut Terdakwa membagi

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paketan kecil; 9 (sembilan) poket harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket harga Rp.400.00 (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah narkotika tersebut dibagi menjadi beberapa poket, Terdakwa menawarkan paketan narkotika tersebut kepada teman temannya namun pada saat itu tidak ada yang membelinya;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 13.45 wita terdakwa menghubungi Saksi Iwan susilo melalui telepon dan menyuruh untuk berkumpul di tempat biasa Terdakwa dan Saksi Iwan Susilo berkumpul yaitu di daerah sekitaran rumah saksi iwan susilo di Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Berbas tengen Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian pada saat telpon tersebut Saksi Iwan susilo menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "PUTRA tadi menghubungi saya, PUTRA mengatakan bahwa PUTRA mau membeli narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa". Kemudian sekitar jam 14.40 wita Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Iwan susilo dan Saksi Putra (dalam perkara lain),, selanjutnya terdakwa menjual narkotika tersebut kepada Saksi Putra sejumlah 2 (dua) poket harga Rp.200.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta Terdakwa memberikan bonus kepada Saksi Putra 1 (satu) poket harga Rp.150.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi putra pergi dari tempat tersebut;

- Kemudian berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi Tri dan Saksi Lingga kepada Saksi Putra yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 14.51 wita, Saksi putra mengatakan bahwa Saksi Putra mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa. Berdasarkan informasi dari Saksi Putra tersebut Saksi Tri dan Saksi Lingga melakukan pencarian terhadap terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.10 wita di Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Berbas tengen Kec.Bontang Selatan Kota Bontang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan didapati 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA 16 yang oleh Terdakwa di lempar dan ditemukan oleh pihak kepolisian. Kemudian di bungkus rokok merk SURYA 16 tersebut didapati 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kembali dan didapati uang tunai senilai Rp.800.000

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 191/10909/X/ 2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM NIK.P.7400.2604 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang yang disaksikan oleh terdakwa dengan hasil: 21 (dua puluh satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 9,01 (Sembilan koma nol satu) gram dan berat bersih 1.66 (satu koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09848/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 20747/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.057 gram atas nama tersangka LEONARD BENGKY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa LEONARD BENGKY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar jam 15.10 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya masih

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Berbas tengah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi Putra sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dan bonus 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian berkumpul bersama daengan Saksi Iwan Susilo di Jl. Sultan Hasanuddin Kel.Berbas tengah Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi Kevin beserta anggota Resnarkoba Polres Bontang berdasarkan informasi dari Saksi Putra yang telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan didapati 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA 16 yang oleh Terdakwa di lempar dan ditemukan oleh pihak kepolisian. Kemudian di bungkus rokok merk SURYA 16 tersebut didapati 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan kembali dan didapati uang tunai senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 9,01 (Sembilan koma nol satu) gram brutto dan berat bersih 1.66 (satu koma enam puluh enam) gram netto, sebagaimana berita acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : : 191/10909/X/ 2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM NIK.P.7400.2604 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang yang disaksikan oleh terdakwa tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari;

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09848/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 20747/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.057 gram atas nama tersangka LEONARD BENGKY TATENGKENG Anak dari HESDY TATENGKENG, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agulent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Tri Sutrisno Bin Mudip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.10 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Putrawan pada hari yang sama sekitar pukul 14.51 WITA, di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena pengusaan narkoba jenis sabu, kemudian dari hasil interogasi terhadap Saksi Putrawan didapatkan keterangan narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaannya tersebut baru dibeli dari Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan anggota Tim kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 15.10 WITA, Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket berisi butiran kristan diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok Surya 16, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bontang bersama dengan barang bukti;
- Bahwa pada saat itu, selain 21 (dua puluh satu) poket berisi butiran kristan diduga narkoba jenis sabu di dalam sebuah kotak rokok Surya 16, juga disita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), awalnya sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut ditawarkan untuk menjual narkoba sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembayaran dapat dilakukan dengan membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta terlebih dahulu) sisanya dilunasin setelah sabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar 21.00 WITA Terdakwa mentransferkan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta terlebih dahulu) kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa ditelepon lagi dan diberitahu lokasi sabu tersebut disimpan yaitu disimpan dibawah pohon di dalam kota kapur tulis di sekitar Jalan Habibon, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sabu tersebut di dalam kota kapur tulis, lalu Terdakwa bawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut, dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) poket harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari sabu yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa sudah menjualnya kepada Saksi Putrawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 yaitu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian lagi sudah Terdakwa gunakan sendiri yaitu sebanyak 8 (dalapan) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (dalapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Putrawan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16, 3 (tiga) buah plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (dalapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah nomor Imei: 868398044900461 dan 868398044900479, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Iwan Susilo Nuhroho Als Iwan Bin Joko Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan di depan Penyidik Polisi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.10 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung pada saat Saksi Putrawan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp 800.000,00 (dalapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket bonus;
- Bahwa Saksi Putrawan membeli sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sebelum akhirnya Saksi Putrawan dan Terdakwa ditangkap, awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Putrawan sedang kumpul-kumpul di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Putrawan membeli sabu dari Terdakwa, setelah itu Saksi Putrawan pergi, dan Saksi masih tetap bersama Terdakwa karena sedang menunggu Saudara Sony yang juga mau beli sabu kepada Terdakwa melalui Saksi, sebelum Saudara Sony datang, Polisi Polisi sudah tiba terlebih dahulu dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16, 3 (tiga) buah plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (dalapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah nomor Imei: 868398044900461 dan 868398044900479, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Putrawan Masarrang Bin Maskur, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.10 WITA di rumahnya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi setelah terlebih dahulu Saksi ditangkap karena penguasaan sabu pada pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.51 WITA, saat itu Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengatakan sabu yang Saksi miliki tersebut Saksi beli dari Terdakwa, kemudian setelah itu Saksi diminta menunjukan tempat Terdakwa berada, dan sesampainya ditempat, Terdakwa sedang bersama Saksi Iwan dan Polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.40 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, sebanyak 3 (tiga) poket seharga total Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket Saksi diberi grartis;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sabu dari Terdakwa, saat itu juga ada Saksi Iwan yang juga mau membeli sabu dari Terdakwa, namun Saksi pergi deluan setelah Saksi menerima sabu dari Terdakwa, sedangkan Saksi Iwan masih bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, dan tujuan Saksi membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, dan Saksi selama ini juga tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan nakotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leonard Bengky Tatengkeng Anak dari Hesdy Tatengkeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.10 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16, 3 (tiga) buah plastik klip,

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (dalapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang tidak dikenal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut ditawarkan untuk menjual narkoba sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembayaran dapat dilakukan dengan membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta terlebih dahulu) sisanya dilunasin setelah sabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar 21.00 WITA Terdakwa mentrasferkan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa ditelepon lagi dan diberitahu lokasi sabu tersebut disimpan yaitu disimpan dibawah pohon di dalam kota kapur tulis di sekitar Jalan Habibon, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sabu tersebut di dalam kota kapur tulis, lalu Terdakwa bawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 9 (sembilan) poket harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari sabu seberat 2 (dua) gram tersebut, sebagiannya sudah laku terjual kepada Saksi Putrawan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.40 WITA, yaitu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Putrawan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.45 WITA, saya menghubungi Saksi Iwan melalui telepon menyuruh Saksi Iwan datang ke tempat biasa Terdakwa dan Saksi Iwan kumpul-kumpul, kemudian saat itu Saks Iwan bilang ke Terdakwa, Terdakwa dicari oleh Saksi Putrawan katanya mau beli sabu, lalu Terdakwa suruh datang juga ke tempat biasa kumpul tersebut, kemudian sekitar pukul 14.40 WITA, Terdakwa tiba di tempat kumpul sudah ada Saksi Iwan dan Saksi Putrawan, saat itu di depan Saksi Iwan, Saksi Putrawan bilang ke Terdakwa mau beli sabu, lalu Terdakwa berikan sabu yang dipesan kepada Saksi Putrawan, setelah itu Saksi Putrawan pergi, dan tinggal Saksi Iwan yang masih tinggal;
- Bahwa total harga pembelian sabu Saksi Putrawan saat itu sebesar Rp 800.000,00 (dalapan ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah Terdakwa terima saat itu juga;

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual sabu kepada Saksi Putrawan, dan sepengetahuan Terdakwa sabu tersebut tidak dijual kembali oleh Saksi Putrawan namun untuk digunakan sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Putrawan tidak ada kerjasama dalam jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis sabu dari orang tidak dikenal tersebut, dan Terdakwa juga tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa saat mengambil sabu tersebut di sekitar Jalan Habibon, Terdakwa tidak bertemu dengan orang tersebut, sabunya sudah disimpan terlebih dahulu di bawah pohon;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa uang dari hasil penjualan kembali, dan pemakaian sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu kepada Saksi Putrawan;
- Bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16, 3 (tiga) buah plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16;
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479;

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor 191/10909/X/ 2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Muhammad Darjad, SE, MM., sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang, telah dilakukan penimbangan 21 (dua puluh satu) bungkus plastik berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 9,01 (sembilan koma nol satu) gram, berat plastik 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) gram, dan berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09848/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 20747/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan butiran kristal warna putih atas nama Tersangka Leonard Bengky Tatengkeng Anak dari Hesdy Tatengkeng adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh M Tri Sutrisno dan anggota Tim Resnarkoba Polres Bontang lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.10 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 21 (dua puluh satu) buah bungkus butiran kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok Surya 16, kemudian saat itu juga dilakukan penyitaan barang lainnya berupa 3 (tiga) buah plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah;
- Bahwa benar semua barang-barang tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang tidak dikenal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, awalnya sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut ditawarkan untuk menjual narkoba sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembayaran dapat dilakukan dengan membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta terlebih dahulu) sisanya dilunasin setelah sabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar 21.00 WITA Terdakwa mentrasferkan

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa ditelepon lagi dan diberitahu lokasi sabu tersebut disimpan yaitu disimpan dibawah pohon di dalam kota kapur tulis di sekitar Jalan Habibon, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sabu tersebut di dalam kota kapur tulis, lalu Terdakwa bawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian memecahnya sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dan sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang dibeli Terdakwa dari Saudara Amran tersebut, sebagiannya sudah laku terjual kepada Saudara Bagong dan Saudara Ansar;
- Bahwa benar dari sabu seberat 2 (dua) gram tersebut, sebagiannya sudah laku terjual kepada Saksi Putrawan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.40 WITA, yaitu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Putrawan, sehingga total harga sabu tersebut dijual kepada Saksi Putrawan adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah diserahkan Saksi Putrawan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kronologis terjadinya jual beli narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Saksi Putrawan tersebut awalnya sekitar pukul 13.45 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Iwan melalui telepon menyuruh Saksi Iwan datang ke tempat biasa Terdakwa dan Saksi Iwan kumpul-kumpul, kemudian saat itu Saksi Iwan bilang ke Terdakwa, Terdakwa dicari oleh Saksi Putrawan katanya mau beli sabu, lalu Terdakwa suruh datang juga ke tempat biasa kumpul tersebut, kemudian sekitar pukul 14.40 WITA, Terdakwa tiba di tempat kumpul sudah ada Saksi Iwan dan Saksi Putrawan, saat itu di depan Saksi Iwan, Saksi Putrawan bilang ke Terdakwa mau beli sabu, lalu Terdakwa berikan sabu yang dipesan kepada Saksi Putrawan, setelah itu Saksi Putrawan pergi;
- Bahwa benar tujuan Saksi Putrawan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah untuk pemakaian pribadi Saksi Putrawan, tidak ada kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Putrawan untuk menjual kembali ataupun mengantarkan

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi Putrawan dari Terdakwa tersebut kepada orang lain;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa uang dari hasil penjualan kembali, dan pemakaian sabu gratis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari Saksi Putrawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 09848/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022, kemudian juga dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang, dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor 191/10909/X/ 2022 tanggal 20 Oktober 2022 memiliki berat kotor 9,01 (sembilan koma nol satu) gram, berat plastik 7,35 (tujuh koma tiga puluh lima) gram, dan berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Leonard Bengky Tatengkeng Anak dari Hesdy Tatengkeng, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikan semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari "melawan hukum", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) "dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" adalah bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh M Tri Sutrisno dan anggota Tim Resnarkoba Polres Bontang lainnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.10 WITA di Jalan Sultan Hasanuddin RT 30 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, pada saat penangkapan ditemukan 21 (dua puluh satu) buah bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok Surya 16 dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saat itu juga dilakukan penyitaan barang lainnya berupa 3 (tiga) buah plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang tidak dikenal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, awalnya sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut ditawarkan untuk menjual narkotika sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembayaran dapat dilakukan dengan mambayar Rp 2.000.000,00 (dua juta terlebih dahulu) sisanya dilunasin setelah sabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar 21.00 WITA Terdakwa mentrasferkan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa ditelepon lagi dan diberitahu lokasi sabu tersebut disimpan yaitu disimpan dibawah pohon di dalam kota kapur tulis di sekitar Jalan Habibon, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sabu tersebut di dalam kota kapur tulis, lalu Terdakwa bawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian memecahnya sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, dari sabu seberat 2 (dua) gram tersebut, sebagiannya sudah laku terjual kepada Saksi Putrawan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.40 WITA, yaitu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Putrawan, sehingga total harga sabu tersebut dijual kepada Saksi Putrawan adalah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah diserahkan Saksi Putrawan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu) bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisu sabu yang dibeli Terdakwa dari orang tidak dikenal dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, yang masih belum laku terjual,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu dari Saksi Putrawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap 21 (dua puluh satu) bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 09848/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022, kemudian juga dilakukan penimbangan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Bontang, dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor 191/10909/X/ 2022 tanggal 20 Oktober 2022 memiliki berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram dari orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian memecah-mecahkannya menjadi beberapa poket kecil untuk dijual kembali, kemudian dari beberapa poket tersebut sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kecil sudah laku terjual seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Putrawan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menjual sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu, adalah benar narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaannya tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, awalnya sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang tidak dikenal tersebut ditawarkan untuk menjual narkotika sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pembayaran dapat dilakukan dengan mambayar Rp 2.000.000,00 (dua juta terlebih dahulu) sisanya dilunasin setelah sabu tersebut laku terjual, kemudian sekitar 21.00 WITA Terdakwa mentrasferkan uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tersebut setelah itu Terdakwa ditelepon lagi dan diberitahu lokasi sabu tersebut disimpan yaitu disimpan dibawah pohon di dalam kota kapur tulis di sekitar Jalan Habibon, kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tersebut dan menemukan sabu tersebut di dalam kota kapur tulis, lalu Terdakwa bawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah, Terdakwa kemudian memecahnya sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 5 (lima) poket harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) poket harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 15 (lima belas) poket harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.40 WITA, Terdakwa menjual sebagian narkotika jenis sabu tersebut

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



kepada Saksi Putrawan yaitu sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) poket seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ditambah Terdakwa memberikan bonus 1 (satu) poket seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), awalnya sekitar pukul 13.45 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi Iwan melalui telepon menyuruh Saksi Iwan datang ke tempat biasa Terdakwa dan Saksi Iwan kumpul-kumpul, kemudian saat itu Saksi Iwan bilang ke Terdakwa, Terdakwa dicari oleh Saksi Putrawan katanya mau beli sabu, lalu Terdakwa suruh datang juga ke tempat biasa kumpul tersebut, kemudian sekitar pukul 14.40 WITA, Terdakwa tiba di tempat kumpul sudah ada Saksi Iwan dan Saksi Putrawan, saat itu di depan Saksi Iwan, Saksi Putrawan bilang ke Terdakwa mau beli sabu, lalu Terdakwa berikan sabu yang dipesan kepada Saksi Putrawan, setelah itu Saksi Putrawan pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Putrawan membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa adalah untuk pemakaian pribadi Saksi Putrawan sendiri, tidak ada kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Putrawan untuk menjual kembali ataupun mengantarkan narkotika jenis sabu yang dibeli Saksi Putrawan dari Terdakwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada komunikasi ataupun kesepakatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Putrawan yang menggambarkan adanya persengkokolan dalam hal melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu, perpindahan penguasaan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi Putrawan adalah murni karena adanya permintaan dari Saksi Putrawan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri, atau dapat dikatakan perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dengan perbuatan Saksi Putrawan membeli sabu dari Terdakwa, masing-masing adalah perbuatan yang berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan diantara kedua perbuatan tersebut yang dapat menggambarkan telah terjadi kerjasama diantara keduanya bersama-sama melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika, oleh karenanya dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum mendakwakan dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan unsur sebagaimana di dalam Pasal 132 ayat (1) tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta terhadap Terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam perkara a quo,

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Pasal 132 ayat (1) bukanlah unsur pokok sebagaimana yang diadwakan oleh Penuntut Umum, unsur tersebut hanya untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sendiri atau secara berkomplot dengan seorang atau lebih lainnya, dan yang menjadi unsur pokoknya adalah unsur sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1), dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan unsur-unsur sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang diadwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16;
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leonard Bengky Tatengkeng Anak dari Hesdy Tatengkeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjual narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SURYA 16;
 - 3 (tiga) buah plastik klip;
 - 1 (satu) unit HP merek Redmi warna merah merah nomor Imei : 868398044900461 dan 868398044900479;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai senilai Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bon